

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Supaat
Tanggal : 4 April 2018
Umur : 55 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : Sebelum cabai ditanam tanah lebih dulu dipersiapkan dengan cara dicangkul biar tanah gembur dan tanah dibuat deplot-deplot kemudian dibersihkan dari rumput. Setelah itu sebagian petani ada yang memberi tanahnya dengan pupuk kandang (kotoran kambing) ataupun kotoran ayam ada juga yang tidak, ini bertujuan agar tanaman cepat tumbuh subur nantinya sebelum ditanami. Pengolahan tanah ditujukan untuk memberi kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar tanaman cabai, sehingga sistem perakaran berkembang baik dan mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi.

2. Bagaiman cara memanen cabai ?

Jawaban : Adapun yang harus diperhatikan saat memanen yaitu kematangan cabai, karena cabai yang belum siap panen (masih muda) akan ringan kalau timbang juga dapat menyebabkan cepat busuk dan kisut selain itu juga rasanya belum pedas. Ciri cabai yang sudah siap dipanen adalah warnanya hijau tua dan padat berisi. Tipe buah seperti ini biasanya rasanya pedas dan dihargai lebih tinggi

3. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Dalam praktik jual beli cabai di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal biasanya terdapat praktek pengurangan timbangan. Pengurangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dikurangi 1 kg.

4. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Cara menentukan harga yaitu besarnya harga yang di tawarkan biasanya ditentukan oleh pedagang, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga dipasaran, kita sebagai petani hanya bisa memohon agar diberikan harga lebih oleh pedagang.

5. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Yang menjadi masalah dalam jual beli cabai disini yaitu dalam penimbangan dibebani potongan wajib. Selain itu juga terdapat pembulatan berat penimbangan dan keakuratan dalam menimbang saya rasa kurang.

6. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan timbangan wajib yang berlaku yaitu setiap 10 kg dikurangi 1 kg, namun satuan ons disini tidak dihitung.

7. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : Alasan pedagang(pembeli) pengurangan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada cabai, seperti halnya terdapat kotoran, akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring bertambahnya waktu, dan penurunan harga pada lain waktu.

8. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Alternative lain yaitu harus menjual cabai secara eceran agar tidak ada pengurangan timbangan. Namun hal itu menyulitkan kalau panen cabai banyak lebih praktis dijual borongan sama pedagang.

9. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya dirugikan, karena saya rasa potongan tersebut terlalu banyak.

10. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya rela tidak rela. Namun ini sudah menjadi tradisi kebiasaan dari dulu dalam juali cabai dikenakan potongan timbangan.

11. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan saya dalam jual beli cabai potogannya tidak terlalu banyak dan dalam penimbangan dilakukan dengan jujur serta dalam memberi harga tidak terlalu rendah. Sedangkan solusinya yaitu dilakukan dengan seksama dalam penimbangan dan disebutkan hasilnya maupun pengurangan yang dilakukan.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Sugiman
Tanggal : 3 April 2018
Umur : 57 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam ?

Jawaban : Penanaman cabai di desa Sumur umumnya dilakukan pada saat sudah mulai musim hujan. karena di desa Sumur tidak ada aliran irigasi untuk perkebunan, lahan tani mereka hanya mengandalkan air hujan. Karena kalau saat musim kemarau menanam cabai bisa mati kekeringan. Cabai juga tidak bagus ditanam di tanah yang terlalu berair mengakibatkan busuk pada akar sehingga mati.

2. Bagaimana cara memanen cabai ?

Jawaban : Cara memanen cabai yaitu dengan cara dipetik ketika cabai sudah tua (masak).

3. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang dilakukan oleh petani di desa sumur yaitu dijual pada bakul dengan adanya potongan wajib setiap 10 kg dipotong 1 kg.

4. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Harga biasanya ditentukan oleh bakul sesuai yang ada dipasar.

5. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Yang saya permasalahan yaitu dalam penimbangan terlalu singkat, tanpa disaksikan secara seksama.

6. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

7. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : Kurang tahu alasannya karena dari dulu sudah begitu.

8. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Alternatif lain yaitu harus menjual cabai secara eceran agar tidak ada potongan.

9. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya, karena terlalu banyak saya rasa potongannya.

10. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya rela tidak rela karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu saya mengikuti saja.

11. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan saya harga cabai tidak terlalu murah. Sedangkan solusinya dalam jual beli bisa dilakukan dengan jujur.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Sugianto
Tanggal : 4 April 2018
Umur : 50 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : Sebelum ditanam di sawah atau tegalan para petani menanam biji cabai di pekarangan yang dekat rumah agar mudah menyiraminya biasa disebut *ngipuk* dalam desa Sumur. Bisa disebut juga bedengan, yang dibuat sesuai dengan keinginan petani. Sebelum bibit di tanam pada bedengan sebaiknya memberikan pupuk kandang terlebih dahulu pada bedengan tersebut. Gunakan pupuk kandang yang sudah matang, dengan ciri-ciri tidak berbau, tidak panas, dan kotoran ternak tersebut sudah lama bukan baru. Baru kemudian biji cabai disebar dan ditutup dengan jerami ilalang. Agar cabai tumbuh dengan baik disirami setiap pagi dan sore. Untuk menghindari biji cabai dimakan oleh ayam maupun diganggu oleh lainnya bedengan dipagari pada sisi sampingnya. Baru setelah cabai tumbuh dengan ukuran 20-30 cm cabai siap untuk dipindahkan ke lahan pertanian. Sedangkan dalam memanen yaitu dipetik cabaikanya pilih yang sudah tua padat berisi.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Proses jual beli cabai disini yaitu saya memanggil bakul untuk datang kesini melihat cabai baru tawar menawar harga, setelah terjadi kesepakatan baru cabai dibawa kerumah bakul untuk ditimbang dan bayar.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Dalam menentukan harga biasanya saya tanya sama tetangga dulu harga cabai dipasar berapa. Baru nanti tawar menawar dengan bakul.

4. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Tidak ada .

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang harus dipotong yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : Mungkin karena kadar air yang terdapat pada cabai.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Alternatif lain yaitu menjual cabai secara ngider (keliling) kalau tidak mau ada potongan.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya dirugikan sebenarnya karena potongan terlalu banyak.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Rel, hitung-hitung buat upah dan untung pedaagang yang membawa kepasar.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan saya harga cabai tinggi.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Kastumi
Tanggal : 5 April 2018
Umur : 45 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : Menanam cabai dilakukan ketika musim hujan tiba. Namun seiring perkembangan waktu musim hujan dan kemarau yang tidak pasti menyebabkan petani tidak tepat dalam menyiapkan bibit cabai, sehingga banyak warga yang membeli bibit cabai di pasar, ada juga yang membeli dari desa lain yang terkenal sebagai penjual bibit cabai unggul seperti desa Cermi. Memanen cabai yaitu dengan cara dipetik pilih cabai yang sudah tua.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Saya langsung mejual kepasar ataupun saya jual dirumah dengan cara saya datang kerumah pedagang atau sebaliknya untuk melihat cabai. Baru tawar menawar mengenai harga. Setelah sepakat cabai ditimbang dan dibayar. jarak antara pasar dan desa Sumur yang jauh akan membutuhkan waktu yang lama selain itu akses jalan yang rusak membuat para petani menjual cabainya dirumah pada bakul yang ada. Waktu pergi kepasar yaitu mulai dari jam 3 pagi dan pulang jam 8 siang, sehingga dianggap merepotkan dan lebih praktis di jual pada bakul dirumah. Apalagi kalau hanya sedikit jumlah cabainya, mereka beranggapan tidak cukup nantinya buat belanja dipasa

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Harga biasanya disesuaikan harga dipasar, selisih mulai dari Rp 500,00 rupiah sampai Rp 2000,00 rupiah per Kilogram sesuai kesepakatan.

4. Menurut ibu sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Tidak.

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang harus dipotong yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : Tidak tau alasannya. Sudah terjadi dari dahulu soalnya.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Alternatif lain yaitu harus menjual secara keliling.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya sebenarnya dirugikan. Tapi lebih praktis, cepat dan mudah dijual sama bakul dari pada keliling menjual secara eceran. Jadi ya terima saja dengan adanya potongan tersebut.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya saya rela.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan saya pedagang tidak menawar cabai dengan harga rendah, solusinya ada transparan dalam jual beli cabai mengenai harga maupun hasil penimbangan. .

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Kasmirah
Tanggal : 5 April 2018
Umur : 47 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : Penanaman dilakukan pada waktu pagi atau sore agar tidak lekas layu. Cabai di tanam dengan jarak sekitar 60 cm, lubang tanam dibuat dua baris, dan zig zag agar meningkatkan penetrasi sinar matahari dan sirkulasi udara. Karna jika jarak tanaman terlalu dekat, maka akan dapat menghambat pertumbuhan tanaman cabai menjadi lambat. Setiap satu lubang ditanami dengan jumlah dua pohon untuk mengantisipasi apabila mati salah satu. Dengan cara masukkan kedalam lubang tanam kemudian tutup dengan tanah akarnya, sekitar 40 cm kedalamannya. Setelah itu juga harus dilakukan pemeliharaan berupa penyulaman, pembersihan dari rumput liar yang mengganggu pertumbuhan dan pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu UREA, TSP, NPK dan KCL. Selain itu juga dilakukan penyemprotan dengan pembasmi hama.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang biasa dilakukan yaitu menjual pada bakul dirumah atau ke pasar srogo.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Cara menentukan harga yaitu dengan mengetahui harga dipasar baru disesuaikan tawar menawar dengan bakul.

4. Menurut ibu sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Tidak ada .

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang potong yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : Karena itu sudah menjadi potongan wajib dari dahulu.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Alternatif lain yaitu dengan menjual cabai ke pasar yang tidak menerapkan sistem pengurangan timbangan.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya dirugikan apalagi kalau hasil panen pas sedikit jadi tambah sedikit lagi hasilnya dengan adanya hal tersebut. Pihak petani tidak sedikit yang merasa dirugikan dalam sistem jual beli ini. Namun, mereka hanya pasrah saja hal ini dikarenakan petani merasa takut dan tidak enak hati jika berkomentar tentang potongan (pengurangan). Petani merasa takut jika cabainya tidak ada yang membeli dan kebutuhan hidup mereka menjadi terhambat. Ada sebagian pihak petani yang memaklumi kebiasaan menurun tidak baik tersebut karena beranggapan bahwa itu adalah hal sepele dan wajar untuk diterapkan.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya kadang rela kadang tidak juga.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan potongan timbangan dihilangkan dan dalam penimbangan dilakukamn dengan jujur dan transparan.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Rubiah
Tanggal : 5 April 2018
Umur : 43 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : Cara menanam cabai yaitu dengan menyiapkan lahan baru setelah musim hujan tiba cabai dipindah dari tempat penyemaian ke tegalan. Tanaman cabai rawit sebenarnya agak tahan terhadap serangan hama. Namun, bukan berarti kebal sekali. Hama yang menyerang cabai rawit tersebut antara lain, lalat buah, kepik dll. Sedangkan penyakit yang biasa menyerang adalah petek, kerdil, keriting daun, dan busuk buah. Penyakit kebanyakan menyerang pada musim hujan, terutama pada curah hujan tinggi. Sedangkan dalam memanen sangat mudah yaitu tiggal dipetik saja dari tanamannya cabai yang sudah besar ukurannya.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara menawarkan pada pedagang. Setelah terjadi kesepakatan harga baru cabai dibawa ditimbang dan dibayar.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Harga ditentukan atas kesepakatan antara petani dan pedagang sesuai yang ada di pasar.

4. Menurut ibu sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Ada. Selain adanya pengurangan (potongan) wajib berat hasil penimbangan, yaitu jarum timbangan yang digunakan ketika titik berat belum seimbang dan pembeli langsung menembak dan menentukan berat dari cabai. Jika penimbangan dilakukan dengan penggunaan jenis timbangan dari yang berbeda maka, berat cabai juga berbeda, hal ini karena setiap pembeli mempunyai standar keakuratan masing-masing dalam penggunaan timbangan.

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan yang dipotong dalam jual beli cabai yaitu setiap 10 kg dikurangi 1 kg yang seharusnya milik petani menjadi milik pedagang.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : alasanya karena ketika dijual dipasar juga terdapat potongan.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : Tidak punya alternatif lain karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu begitu.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Tidak. Itu sebagai kompensasi adanya kadar air dalam cabai.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya rela.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : Harapan saya harga dalam jual beli cabai tidaklah murah. Solusinya mengenai potongan diberitahukan pada petani .

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Herman
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 42 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : cara menanam cabai yaitu dengan membuat lubang yang diberi jarak baru cabai ditanam. Sedangkan dalam pemanenan cabai yaitu pada saat cabai rawit berusia 60-80 hari biasanya sudah dapat dipanen. Periode panen bisa berlangsung selama 6 bulan bahkan lebih. Umur tanaman cabai bisa mencapai 24 bulan. Frekuensi panen pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15-18 kali. Namun, semakin tua tanaman produktivitasnya semakin rendah sehingga tidak ekonomis lagi untuk dipelihara. Sedangkan di desa Sumur biasanya tanaman cabai rawit dipelihara hingga berumur 12 bulan.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : pedagang datang kerumah petani untuk melakukan tawar menawar harga. Baru setelah sepakat cabai dibawa kerumah pedagang ditimbang, dan diberitahu hasilnya beserta potongannya.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : harga biasanya ditentukan oleh pedagang yang dianggap mereka lebih mengetahui harga dipasaran. Petani hanya bisa meminta untuk dilebihkan.

4. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : tidak

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : tidak tahu .

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : tidak ada.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : tidak, karena dengan dijual pada bakul dirumah lebih membantu saya. Saya jadi tidak repot pergi kepasar.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya saya rela dengan adanya potongan timbangan tersebut.

10. Apa harapan anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : harapan saya harga cabai tidak rendah.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Mustari
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 50 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : cabai sebelum ditanam disawah maupun tegalan dilakukan pembibitan dahulu baru setah agak besar dipindahkan ke lahan pertanian. Cabai dipanen setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali. Panen dilakukan pada saat pagi hari sampai sore, dengan cara memetik buah dan rantingnya. Setelah dipetik menyimpan cabai ditempat yang teduh dan tidak lembab agar tidak mudah busuk dan tetap segar.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : pedagang datang kerumah petani untuk melakukan tawar menawar harga. Baru setelah sepakat cabai dibawa kerumah pedagang ditimbang, dan diberitahu hasilnya setelah itu dibayar. Dalam transaksi jual beli dipasar maupun dirumah biasanya terdapat praktek pengurangan timbangan. Ketentuan praktek pengurangan timbangan pada cabai telah diketahui dan dipraktekkan dalam keseharian oleh pedagang karena hal ini menjadi suatu hal yang umum dilakukan dalam jual beli cabai. Dalam setiap panen hasil panen ditimbang terlebih dahulu menggunakan karung bekas tempat pupuk..

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : harga biasanya ditentukan oleh pedagang yang dianggap mereka lebih mengetahui harga dipasaran. Petani hanya bisa meminta untuk dilebihkan.

4. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : Pada penimbangan pedagang(bakul) mengurangi beban hasil panen sebenarnya.

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : Pengurangan yang dilakukan yaitu dengan cara setiap 1 kg akan dikurangi 1 ons, dengan kata lain setiap 10 kg dikurangi 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : tidak tahu.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : tidak ada.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Dirugikan karena hasilnya menjadi berkurang. Namun, diuntungkan juga dengan adanya pedagang dirumah jadi tidak repot kepasar.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : Ya saya rela.

10. Apa harapan anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : harapan saya dalam jual beli cabai harganya tidaklah dibawah harga pasar, karena sudah adanya potongan timbangan.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ngatimah
Tanggal : 5 April 2018
Umur : 43 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : cara menanam cabai yaitu pertama menyiapkan biji cabai yang besar dan bagus. Setelah itu biji cabai disebar pada pekarangan, baru setelah berukuran 20 cm kira-kira dipindahkan ke sawah. Sedangkan cara memanenya mudah sekali cukup dipetik saja cabai yang sudah tua.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : Biasanya kita sudah punya pedagang langganan. Jadi petani langsung datang kerumah pedagang dengan membawa cabai, ditimbang, baru dibayar sesuai harga kesepakatan.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : harga ditentukan sesuai dengan harga yang ada dipasar.

4. Menurut petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : yang dipermasalahkan yaitu adanya potongan timbangan yang tidak sesuai kesepakatan kadang terjadi.

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : tidak tahu.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : alternatif lain yaitu harus menjual secara eceran maupun keliling.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : ya dirugikan karena hasilnya jadi berkurang.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : rela tidak rela. Ya itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu begitu.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : harapan saya harga cabai bisa stabil dan tidak rendah.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Tianah
Tanggal : 5 April 2018
Umur : 42 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : cara menanam cabai yaitu dengan disebar lebih dahulu dipekarangan, setelah agak besar kemudian dipindah ke tegalan.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : saya langsung membawa cabai pada pedagang langganan saya. Kemudian ditimbang dan bayar.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : dalam menentukan harga biasanya mengikuti harga dipasar.

4. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : yang saya permasalahan yaitu dalam penggunaan timbangan gantung biasanya jarum yang belum lurus atau belum seimbang pihak pembeli langsung saja menyebutkan hasil tanpa menunggu timbangan tersebut seimbang dan penimbangan dilakukan dengan sangat singkat tanpa petani melihat hasil timbangan dengan seksama. Selain dengan timbangan gantung yaitu dengan timbangan duduk namun sistemnya sama saja. Selain itu juga mayoritas petani tidak mengerti tentang timbangan.

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : tidak tahu.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : alternatif lain yaitu menjual dipasar lain selain srogo misal weleri.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : ya karena sudah menjadi kebiasaan mau gimana lagi.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : ya saya relakan saja dari dulu begitu sistemnya memang.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : harapan saya ya harga cabai stabil dan tidak murah sekali.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PETANI TENTANG SISTEM JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Nur hayati
Tanggal : 4 April 2018
Umur : 48 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana cara menanam dan memanen cabai ?

Jawaban : cara menanam cabai yaitu ngipuk dulu baru kemudian dipindah ke tegalan ketika sudah agak besar.

2. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani ?

Jawaban : saya langsung membawa cabai pada pedagang langganan saya. Kemudian ditimbang dan bayar.

3. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : menentukan harga biasanya mengikuti harga dipasar.

4. Menurut bapak sebagai petani apakah jual beli tersebut ada yang dipermasalahkan ?

Jawaban : ada yaitu meeskipun pihak pembeli dan petani telah menetapkan potongan wajib dalam jual beli cabai, tetapi potongan tersebut juga berbeda antara ucapan dan kenyataan yang ada. Karena, dalam jual beli cabai selalu ada pembulatan bilangan, satuan berat yang kurang dari 1 kg dianggap tidak masuk ke dalam satuan hitungan berat pokok cabai dan berat dibawah 1 kg menjadi milik pembeli

5. Berapa pengurangan timbangan yang harus dipotong ?

Jawaban : pengurangan timbangan yang dilakukan yaitu setiap 10 kg dipotong 1 kg.

6. Apa alasan pengurangan timbangan tersebut ?

Jawaban : alasannya yaitu adanya penurunan berat dilain waktu karena kadar airnya.

7. Apakah petani punya alternative lain selain menjual cabai dengan sistem pengurangan timbangan ?

Jawaban : alternatif lain yaitu menjual cabai dengan eceran dan keliling.

8. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : ya dirugikan karena menjadi berkurang penghasilan saya.

9. Apakah anda rela dengan adanya potongan timbangan ?

Jawaban : ya rela. Daripada harus menjual secara eceran lama dan repot, belum lagi kalau banyak cabainya tidak langsung habis tambah ada risiko busuk nantinya.

10. Apa harapan dan solusi anda pada jual beli cabai tersebut ?

Jawaban : harapan saya harga cabai tidaklah murah agar dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG TENTANG JUAL BELI
CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA SUMUR
KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Supik
Tanggal : 4 April 2018
Umur : 50 th
Pendidikan : Tidak sekolah

1. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan di Desa Sumur ?

Jawaban : Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya pedagang datang langsung ke perkebunan atau penjual yang datang ke pedagang. Sedangkan jual beli di pasar yaitu penjual (petani) langsung membawa cabainya ke pasar dengan menawarkan barang tersebut, di pasar petani dapat memilih pedagang untuk bertransaksi. Pasar yang biasa dijadikan objek transaksi jual beli oleh masyarakat Desa Sumur adalah pasar Srogo dan pasar Ngladak.

2. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : harga ditentukan sesuai dengan harga dipasar sebagai patokan. Kalau harga dipasar tinggi saya juga membeli dengan harga tinggi pada petani.

3. Berapa ketentuan pengurangan berat timbangan yang di sepakati ?

Jawaban : dari dulu pengurangan timbangan pada cabai yaitu setiap 10 kg maka dipotong 1 kg. Itu sudah menjadi kebiasaan yang diketahui oleh kedua belah pihak.

4. Apa alasan adanya pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : sebagai jaminan mutu maupun kadar air yang ada dalam cabai.

5. Adakah petani yang merasa keberatan ?

Jawaban : ada, namun sudah begitu kebiasaan dari dulu.

6. Bagaimana jikalau tidak ada pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : saya akan rugi. Soalnya saya menjual dipasar juga sama dikenakan pengurangan timbangan tersebut.

7. Bagaimana jikalau ada cabai yang busuk atau cacat cabainya?

Jawaban : kalau tidak banyak biasanya pedagang tidak minta ganti rugi, namun apabila banyak saya akan memberi tahu pada petani dan mengembalikannya cabai yang cacat tersebut dengan meminta ganti rugi.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG TENTANG JUAL BELI
CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA SUMUR
KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Sumirih
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 60 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan oleh petani di Desa Sumur ?

Jawaban : petani yang sudah berlangganan langsung membawa cabai kerumah saya kemudian ditimbang, ditentukan hasilnya, baru dibayar sesuai kesepakatan

2. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Dalam menentukan harga saya ikut harga yang terjadi di pasar sebagai patokan.

3. Berapa ketentuan pengurangan berat timbangan yang di sepakati ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang terjadi disini dari dulu yaitu setiap 10 kg dikurangi 1 kg.

4. Apa alasan adanya pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : Adapun alasan pedagang(pembeli) pengurangan(potongan) timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada cabai, seperti halnya terdapat kotoran (daun dan batang cabai) dan resiko yang akan terjadi dihari berikutnya seperti akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring bertambahnya waktu penampungan karena kadar airnya dan atau cacat beberapa butir cabai seperti pembusukan, dan penurunan harga pada lain waktu.

5. Adakah petani yang merasa keberatan ?

Jawaban : Ada petani yang merasa keberatan namun, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulu.

6. Bagaimana jikalau tidak ada pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : Ya kalau saya mengikuti yang terjadi di pasar. Kalau di pasar tidak ada pengurangan saya tidak melakukan itu.

7. Bagaimana jikalau ada cabai yang busuk atau cacat cabainya?

Jawaban : Kalau dari pembeli di pasar mengembalikan dan meminta ganti rugi. Maka saya akan mengembalikan pada petani dan meminta ganti rugi tersebut pada petani.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG TENTANG JUAL BELI
CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA SUMUR
KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Sarminah
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 42 th
Pendidikan : SMP

1. Bagaimana proses jual beli cabai yang biasa dilakukan di Desa Sumur ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang biasa dilakukan di desa sumur yaitu saya datang kerumah petani untuk membeli cabai maupun sebaiknya petani yang datang kerumah saya untuk menjual cabainya, kemudian menentukan harga setelah sepakat baru cabai tersebut ditimbang dan saya bayar sesuai kesepakatan.

2. Bagaimana cara menentukan harga saat jual beli cabai ?

Jawaban : Saya yang menentukan harga sesuai harga yang ada dipasar sebagai patokan, karena saya setiap hari kepasar jadi lebih mengetahui harga. Tawar menawar terjadi antara selisih harga dipasar sama dirumah.

3. Berapa ketentuan pengurangan berat timbangan yang di sepakati ?

Jawaban : Pengurangan timbangan yang terjadi disini dari dulu yaitu setiap 10 kg dikurangi 1 kg

4. Apa alasan adanya pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : Alasan pengurangan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada cabai, seperti halnya terdapat kotoran, akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring bertambahnya waktu, dan penurunan harga pada lain waktu.

5. Adakah petani yang merasa keberatan ?

Jawaban : Ada.

6. Bagaimana jikalau tidak ada pengurangan berat timbangan ?

Jawaban : Saya akan rugi. Karena saya mengikuti yang ada dipasar.

7. Bagaimana jikalau ada cabai yang busuk atau cacat cabainya?

Jawaban : Kalau pengembalian cabai busuk tidak ada selama ini, soalnya cabai lumayan tahan lama dan itu menjadi tanggungan ataupun resiko pedagang. Kalau cacat seperti petek itu ada kalau banyak maka akan minta ganti rugi.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Mujari
Tanggal : 8 April 2018
Umur : 48 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong?
Jawaban : Keadaan sosial budaya Desa Sumur masih memiliki nilai sosial dan rasa solidaritas yang tinggi dan masih membudaya ditengah perilaku sehari-hari.
2. Bagaimana kehidupan keberagama masyarakat Desa Sumur ?
Jawaban : Desa Sumur dalam hal keagamaan masyarakatnya bisa digolongkan sebagai desa religius. Dengan melihat data statistic, penduduk Desa Sumur mayoritas beragama islam. Dengan mayoritas beragama islam, syariat islam dikedepankan dan dilaksanakan oleh umat islam di Desa Sumur dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sebagai penunjang kehidupan beragama desa Sumur memiliki sarana peribadatan untuk penduduk muslim terdiri dari satu buah masjid dan 29 mushola.
3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong ?
Jawaban : Keadaan ekonomi masyarakat disini yaitu bisa dibilang baik dan dalam kategori kelas menengah dan bawah. Bisa dilihat dari rumah warga yang sudah layak huni dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cukup.
4. Apa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sumur Kec. Brangsong ?

Jawaban : Dengan melihat luas Desa Sumur yang masih banyak tegalan dan sawah maka potensi dalam pertanian dapat sangat bagus untuk dikembangkan disini.

5. Bagaimana proses jual beli cabai yang berlaku di Desa Sumur ?

Jawaban : Mengenai proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

6. Apakah dalam jual beli cabai ada pengurangan timbangan (kalau “ya” berapa ketentuannya) ?

Jawaban : Ya memang dalam jual beli cabai di sini ada pengurangan timbangan atau biasa disebut potongan timbangan dengan ketentuan setiap 10 kg dipotong 1 kg. namun, hal itu sudah telah diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi tradisi dalam jual beli cabai disini.

7. Bagaimana pandangan bapak selaku kepala desa tentang jual beli cabai yang dikurangi timbangannya ?

Jawaban : Saya berpandangan bahwa jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di desa Sumur adalah sah. Karena, dalam pelaksanaan akad telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adanya pemotongan tersebut juga telah diketahui oleh semua masyarakat baik petani maupun pedagang.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Mashudi
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 45 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Keadaan sosial budaya masyarakat masih baik, kerukunan warga juga kental dengan gotong royong.

2. Bagaimana kehidupan keberagama masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Kehidupan beragama Desa Sumur yaitu bisa dikatakan religius dengan adanya kegiatan kegamaan yang setiap hari selalu ada.

3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Keadaan ekonomi masyarakat baik. Apalagi sekarang banyak warga yang bekerja di luar negeri, maupun jadi buruh pabrik yang berpenghasilan tetap.

4. Apa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Sesuai dengan data monografi Desa Sumur yang memiliki luas tanah tegalan yang luas sebagian besar digunakan untuk pertanian. Meskipun ada pula yang bekerja di bidang lainnya seperti beternak, berwirausaha dll.

5. Bagaimana proses jual beli cabai yang berlaku di Desa Sumur ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

6. Bagaimana pandangan bapak selaku perangkat desa tentang jual beli cabai yang dikurangi timbangannya ?

Jawaban : Menurut saya tidak masalah karena itukan diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepatan bersama.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Nur anisa
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 30 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : keadaan sosial budaya masyarakat disini yaitu sangat baik dan mengedepankan tolong menolong antar warga.

2. Bagaimana kehidupan keberagama masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Masyarakat desa Sumur yang mayoritas beragama islam memiliki kegiatan keagamaan tersendiri dalam hal pengembangan keagamaan islam dan merupakan kegiatan rohani yang setiap hari mereka temukan lewat pengajian rutin. Adapun kegiatan keagamaan tersebut antara lain, Majelis Ta'lim Yasinan, Tahlilan, Manaqiban, Mauludan, Toriqoh, Muslimatan, Fatayatan, IRMAS, IPNU-IPPNU, Ansor, Tahtiman Qur'an, peringatan hari besar Islam dan lain lain.

3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Dilihat dari luas tanah, kondisi ekonomi penduduk desa sumur tergolong dalam kelas menengah ke bawah yang telah mapan dan berpenghasilan cukup. Ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang berkecimpung di dunia pertanian, serta memiliki sampingan berternak.

Disamping itu kondisi rumah penduduk yang sudah termasuk dalam kategori layak huni merupakan bukti bahwa keadaan ekonomi masyarakat tergolong baik.

4. Apa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Desa Sumur secara geografis termasuk dataran sedang dan dekat dengan tegalan maupun persawahan sehingga cocok buat bertani.

5. Bagaimana proses jual beli cabai yang berlaku di Desa Sumur ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

6. Bagaimana pandangan anda selaku perangkat desa tentang jual beli cabai yang dikurangi timbangannya ?

Jawaban : Menurut saya tidak masalah karena itu demi kemaslahatan bersama. Yaitu agar pedagang tidak rugi dan petani juga tertolong dengan adanya pedagang yang menjualkan cabainya kepasar jadi tidak repot, cepat dan praktis. Apalagi hal tersebut sudah diketahui dan menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Muhtasun
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 30 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong ?
Jawaban : Keadaan sosial budaya masyarakat masih baik, kerukunan warga juga kental dengan gotong royong.
2. Bagaimana kehidupan keberagama masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong?
Jawaban : Kehidupan beragama Desa Sumur yaitu bisa dikatan religius dengan adanya kegiatan kegamaan yang setiap hari selalu ada.
3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong ?
Jawaban : Keadaan ekonomi masyarakat baik. Apalagi sekarang banyak warga yang bekerja di luar negeri, maupun jadi buruh pabrik yang berpenghasilan tetap.
4. Apa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sumur Kec. Brangsong ?
Jawaban : Sesuai dengan data monografi Desa Sumur yang memiliki luas tanah tegalan yang luas sebagian besar digunakan untuk pertanian. Meskipun ada pula yang bekerja di bidang lainnya seperti beternak, berwirausaha dll.
5. Bagaimana proses jual beli cabai yang berlaku di Desa Sumur ?
Jawaban : Proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

6. Bagaimana pandangan bapak selaku perangkat desa tentang jual beli cabai yang dikurangi timbangannya ?

Jawaban : Jual beli cabai di Desa Sumur dengan sistem pengurangan timbangan adalah dilarang oleh hukum islam. Alasannya, adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam hukum islam yaitu karena tidak ditepatinya timbangan, serta adanya pembulatan angka timbangan yang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam sistem jual beli cabai sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Yang sebenarnya Islam telah tegas melarang hal hal yang berkenaan dengan pengurangan timbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat islam yaitu Al-Qur'an.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Asari
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 48 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Keadaan sosial budaya masyarakat masih baik, kerukunan warga juga kental dengan gotong royong.

2. Bagaimana kehidupan keberagama masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Kehidupan beragama Desa Sumur yaitu bisa dikatakan religius dengan adanya kegiatan kegamaan yang setiap hari selalu ada.

3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Keadaan ekonomi masyarakat baik. Apalagi sekarang banyak warga yang bekerja di luar negeri, maupun jadi buruh pabrik yang berpenghasilan tetap.

4. Apa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

Jawaban : Sesuai dengan data monografi Desa Sumur yang memiliki luas tanah tegalan yang luas sebagian besar digunakan untuk pertanian. Meskipun ada pula yang bekerja di bidang lainnya seperti beternak, berwirausaha dll.

5. Bagaimana proses jual beli cabai yang berlaku di Desa Sumur ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

6. Bagaimana pandangan bapak selaku perangkat desa tentang jual beli cabai yang dikurangi timbangannya ?

Jawaban : Jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur adalah sah. Namun, masih perlu dikaji lagi agar tidak merugikan salah satu pihak, misalnya dengan mengurangi pemotongannya agar tidak terlalu banyak.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ky. Zainudin abdul somad

Tanggal : 8 April 2018

Umur : 55 th

Pendidikan : SMA

1. Bagaimana masyarakat Desa Sumur dalam menjalankan keagamaan, khususnya dalam menjalankan syari'ah Islam?

Jawaban : Kehidupan beragama Desa Sumur yaitu bisa dikatan religius dengan adanya kegiatan-kegiatan kegamaan yang setiap hari selalu ada dan bayak warga yang meluangkan waktu untuk hal keagamaan.

2. Bagaimana sistem pendidikan keagamaan masyarakat Desa Sumur ?

Jawaban : Pendidikan keagamaan disini selain mendapatkan dari pendidikan formal yaitu ada sekolah sore di madrasah selanjutnya setelah magrib dimushola juga ada kegiatan ngaji.

3. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar , ditimbang kemudian dibayar.

4. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan adalah dilarang, karena dalam jual beli haruslah memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur, lurus, dan adil. Tidak boleh mengurangi hak orang lain karena akan

merugikan salah satu pihak. Justru Rasulullah menganjurkan untuk melebihkan saat menimbangan. Dalil yang digunakan adalah Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-183

5. Bagaimana peran sosialisasi bapak selaku tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam?

Jawaban : ketika ada kegiatan pengajian saya memberikan pembahasan mengenai hukum jual beli.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ky. Adbul latif

Tanggal : 8 April 2018

Umur : 55 th

Pendidikan : SMA

1. Bagaimana masyarakat Desa Sumur dalam menjalankan keagamaan, khususnya dalam menjalankan syari'ah Islam?

Jawaban : Kehidupan masyarakat disini termasuk relligius, dengan melaksanakan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

2. Bagaimana sistem pendidikan keagamaan masyarakat Desa Sumur ?

Jawaban : Pendidikan keagamaan disini selain mendapatkan dari pendidikan formal yaitu ada sekolah sore di madrasah selanjutnya setelah magrib dimushola juga ada kegiatan ngaji. Sekarang disini juga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sambil mondok untuk belajar ilmu agama.

3. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Mengenai proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar, ditimbang kemudian dibayar.

4. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di desa Sumur adalah sah. Karena, telah mengakadkan tersendiri dengan perkataan izin atau permintaan potongan timbangan secara transparan. Andaikan tidak

diizinkan dan diduga kuat penjual tidak ridho dengan potongan tersebut maka hukum menjadi tidak halal. Namun ketidak halalan tersebut tidak sampai merusak keabsahan jual-belinya

5. Bagaimana peran sosialisasi bapak selaku tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam?

Jawaban : memberikan pencerahan dan pengertian saat pengajian tentang rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ky. syukri
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 40 th
Pendidikan : SMA

1. Bagaimana masyarakat Desa Sumur dalam menjalankan keagamaan, khususnya dalam menjalankan syari'ah Islam ?

Jawaban : Dalam hal keagamaan masyarakat disini cukup baik yaitu terlihat dengan antusiasnya masyarakat dalam meluangkan waktu mengikuti pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya.

2. Bagaimana sistem pendidikan keagamaan masyarakat Desa Sumur ?

Jawaban : Sistem pendidikan keagamaan disini yaitu baik terlihat hampir semua anak sekarang masuk sekolah sore di madrasah- madrasah untuk mendalami ilmu agama.

3. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Mengenai proses jual beli cabai yang saya ketahui yaitu seperti jual beli biasanya yaitu petani atau pedagang datang kerumah baru tawar menawar, ditimbang kemudian dibayar.

4. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual-beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal adalah sah. Karena berdasarkan pada suka rela, apabila pembeli memotong timbangan sekian

persen sebagai kompensasi mutu barang yang di bawah standar dan penjual menerima hal itu maka tidak ada yang perlu dipersoalkan, apabila penjual tidak menerima maka dia bisa membatalkan jual-beli. Dasar hukum yang digunakan yaitu Surat An-Nisa' ayat 29.

5. Bagaimana peran sosialisasi bapak selaku tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam?

Jawaban : Setiap ada kesempatan saya mengisi acara pengajian saya juga menyampaikan mengenai jual beli yang baik yang sesuai tuntunan agama islam.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ky. Mustagfirin

Tanggal : 6 April 2018

Umur : 38 th

Pendidikan : SMP

1. Bagaimana masyarakat Desa Sumur dalam menjalankan keagamaan, khususnya dalam menjalankan syari'ah Islam ?

Jawaban : Dalam hal keagamaan masyarakat disini cukup baik yaitu terlihat dengan antusiasnya masyarakat dalam meluangkan waktu mengikuti pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya.

2. Bagaimana sistem pendidikan keagamaan masyarakat Desa Sumur ?

Jawaban : Sistem pendidikan keagamaan disini yaitu baik terlihat hampir semua anak sekarang masuk sekolah sore di madrasah- madrasah untuk mendalami ilmu agama.

3. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Praktik jual beli cabai disini yaitu dijual kepasar Srogo yang terdekat ataupun pada bakul dirumah. Meskipun dalam pelaksanaannya dalam jual beli tersebut ada pengurangan timbangan. Karena, dirasa lebih cepat dan praktis daripada harus dijual secara eceran maupun keliling membutuhkan tenaga dan biaya lagi.

4. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Sudah menjadi adat kebiasaan atau disebut juga '*urf*. kebiasaan yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan nash. Sistem ini merupakan '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam kaidah cabang sesuatu perkara yang telah ada dikalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan nash apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang berlaku diantara mereka. Dimana dalam kasus ini yaitu akad jual beli cabai dengan syarat pemotongan timbangan.

5. Bagaimana peran sosialisasi bapak selaku tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam?

Jawaban : Saya memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai jual beli yang baik dan dianjurkan oleh syari'ah islam.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL
BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA
SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Ky. Ngadi
Tanggal : 6 April 2018
Umur : 50 th
Pendidikan : SD

1. Bagaimana masyarakat Desa Sumur dalam menjalankan keagamaan, khususnya dalam menjalankan syari'ah Islam ?

Jawaban : Dalam hal keagamaan masyarakat disini cukup baik yaitu terlihat dengan antusiasnya masyarakat dalam meluangkan waktu mengikuti pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya.

2. Bagaimana sistem pendidikan keagamaan masyarakat Desa Sumur ?

Jawaban : Sistem pendidikan keagamaan disini yaitu baik terlihat hampir semua anak sekarang masuk sekolah sore di madrasah- madrasah untuk mendalami ilmu agama.

1. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Dalam jual beli cabai di sini ada pengurangan timbangan atau biasa disebut potongan timbangan dengan ketentuan setiap 10 kg dipotong 1 kg. namun, hal itu sudah telah diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi tradisi dalam jual beli cabai disini

2. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh agama mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di Desa Sumur adalah sah. Hukum pengurangan (potongan) tidak diharamkan ketika diduga kuat, bahwa penjual tidak merelakan. Namun pada realitanya

yang terjadi di Desa Sumur itu telah diketahui dari awal oleh penjual dan pembeli sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad selama tidak disyaratkan, namun hanya mempengaruhi halal dan tidaknya potongan tersebut. Dan praktek tersebut juga telah menjadi adat kebiasaan di desa setempat dan telah dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ushul fiqih yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW: (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

3. Bagaimana peran sosialisasi bapak selaku tokoh agama mengenai pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syari'ah Islam?

Jawaban : Saya memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai jual beli yang baik dan dianjurkan oleh syari'ah islam.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Rumaidin
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 38 th
Pendidikan : SMA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Praktik jual beli cabai disini yaitu dijual kepasar Srogo yang terdekat ataupun pada bakul dirumah. Meskipun dalam pelaksanaannya dalam jual beli tersebut ada pengurangan timbangan. Karena, dirasa lebih cepat dan praktis daripada harus dijual secara eceran maupun keliling membutuhkan tenaga dan biaya lagi.

2. Sejak kapan praktek jual beli cabai dengan pengurangan timbangan ?

Jawaban : Tidak diketahui sejak kapan namun sudah menjadi tradisi disini

3. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh masyarakat mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Saya berpandangan bahwa jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur tidaklah halal karena dirasa terlalu banyak pengurangan yang dilakukan oleh pembeli sehingga merugikan petani.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT
TENTANG JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN
TIMBANGAN DI DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Fadoli
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 58 th
Pendidikan : SMA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Dalam jual beli cabai disini ada ketentuan pengurangan timbangan wajib yang sudah menjadi tradisi dan diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu dengan ketentuan setiap 10 kg dipotong 1 kg.

2. Sejak kapan praktek jual beli cabai dengan pengurangan timbangan ?

Jawaban : Tidak diketahui sejak kapan namun sudah menjadi tradisi disini.

3. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh masyarakat mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di Desa Sumur adalah sah. Karena, dalam pelaksanaannya terjadi transparan saling mengetahui sejak awal. Sehingga tidak ada unsur *gharar* maupun penipuan.

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI
DESA SUMUR KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL

Nama : Sodikin
Tanggal : 7 April 2018
Umur : 58 th
Pendidikan : SMA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai praktek jual beli cabai di Desa Sumur ?

Jawaban : Yang saya ketahui yaitu dalam jual beli cabai disini adanya ketentuan pengurangan timbangan wajib yang sudah menjadi tradisi dan diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu dengan ketentuan setiap 10 kg dipotong 1 kg.

2. Sejak kapan praktek jual beli cabai dengan pengurangan timbangan ?

Jawaban : Tidak diketahui secara jelas sejak kapan. Namun, sudah dari dahulu menjadi ketetapan dalam jual beli cabai begitu.

3. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh masyarakat mengenai hukum Islam terhadap akad jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan di Desa Sumur?

Jawaban : Jual beli cabai dengan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di desa Sumur adalah dilarang oleh syariat islam meskipun telah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu. Karena, tidak semua kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dibenarkan oleh islam dan dapat dijadikan hukum. Hanya kebiasaan yang baik dengan syarat-syarat tertentu saja yang dapat dijadikan hukum.

DOKUMENTASI

1. Lahan Pertanian Cabai



2. Proses Pemanenan Cabai



3. Proses Penimbangan Cabai



4. proses pembayaran



5. Wawancara Kepala Desa Sumur



6. Wawancara Petani



7. Wawancara Tokoh Agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa;

Nama : YULIANTI
NIM : 136020405
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 25 Mei 1993
Alamat : Dusun Plososari rt 4 rw 8 Desa Sumur Kecamatan
Brangsong Kabupaten Kendal Kode Pos 51371
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD Negeri 2 Sumur Lulus tahun 2006
SMP Negeri 2 Brangsong Lulus tahun 2009
SMA Negeri 1 Kaliwungu Lulus tahun 2012
Universitas Wahid Hasyim Lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat pendidikan penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 22 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Yulianti

NIM : 136020405



UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 593 / H.05/UWH/III/2017
Lap. : 1 Bendel
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Semarang, 04 Maret 2017

Kepada

Yth. 1. Ghufroon Hamzah, M.SI.
2. Sukarto, S. HI., M. SI.

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

Nama : Yulianti
NIM : 136020405
Program Studi : Muamalat
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Cabai Dengan Sistem Pengurangan Timbangan Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,




H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :
1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor: 704/H.07/UWH/III/2017

Semarang, 21 Maret 2017

Lamp : Proposal Skripsi

Hal : Mohon Izin Penelitian

a.n. : Yulianti

Nim : 136020405

Kepada Yth.:

Kepala Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Di

tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Yulianti
NIM : 136020405
Semester : VIII
Progdi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI CABAI
DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI DESA SUMUR
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, terhitung mulai Tanggal 3 April 2017 sampai tanggal 3 Mei 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd

NIP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA SUMUR

SURAT KETERANGAN
Nomor : 455/Ds.Smr/IV/2017

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor:704/H.07/UWH/III/2017 tentang mohon ijin penelitian, saya selaku Kepala Desa Sumur memberikan rekomendasi kepada mahasiswa :

Nama : Yulianti
Nim : 136020405
Fakultas : Agama Islam
Progdi. : Muamalat

Telah melakukan penelitian di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal, guna memenuhi tugas pembuatan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Cabai Dengan Sistem Pengurangan Timbangan Di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 27 April 2017


Kepala Desa Sumur



Mujari

**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**

NAMA : YULIANTI
NIM : 136020405
PRODI : Muamalah

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	Kamis 8/16/9	Siti Rahmah	
		Damagus Saadah	
		Slamet Kumedi	
		Komarudin	
		Siti Assalatin Huseinah	

**LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

NAMA : Yulianti
NIM : 136020405
PRODI : Muamalah

Pembimbing I : Gusron Hamzah, M.Si.
Pembimbing II : Sukarto, S.Hi, M, Si.

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad jual beli dalam sistem pengurusan transportasi kabupatèn kendal

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
1.	13/3/2017	skripsi bawahi	
2.	20/3/2017	ACC proposal	
3.	31/3/2017	keputusan fuisi / fuisi	
4.	23/4/2017	minulisa arab: sepiya dan konsep wawancara	
5.	1/5/2017	ACC bab I dan pedoman wawancara	
6.	11/6/2017	Revisi bab II, baca bab 0 dan penulisan skripsi	
7.	26/8/2017	Revisi bab II font note pedoman yg kelung	
	29/7/2019	ACC bab II lanjut	
	29/7/2019	Pembelian data wawancara Revisi bab III Surmat	
		Qatulen	

